



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.915, 2011

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH. Pengaduan Orang
Dalam. Tata Cara.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN ORANG DALAM
(*WHISTLEBLOWER*) PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan yang bebas korupsi dengan mendorong implementasi *whistleblower system* pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang *Whistleblower* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 001/KEP.LKPP /05/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN ORANG DALAM (*WHISTLEBLOWER*) PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Orang Dalam/*Whistleblower* yang selanjutnya disebut dengan *Whistleblower* adalah orang dalam Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lain yang memiliki informasi/akses informasi dan mengadakan perbuatan yang terindikasi penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terjadi di dalam organisasi pengadaan tempat dimana orang tersebut bekerja.
2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang salah satu tugasnya adalah memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
5. Verifikator adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan komunikasi dengan dan verifikasi data dan informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
6. Penelaah adalah Tim yang ditetapkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan penelaahan terhadap kasus yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
8. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

BAB II
PRINSIP DASAR
Bagian Kesatu
Asas-Asas
Pasal 2

Peraturan ini berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. kerahasiaan;
- d. keadilan;
- e. tidak diskriminatif;
- f. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Peraturan ini bertujuan:

- a. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi serta persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi:

- a. kriteria pengaduan;
- b. mekanisme pengaduan;
- c. tindak lanjut pengaduan.

Bagian Keempat
Kriteria Pengaduan
Pasal 5

Pengaduan yang disampaikan *Whistleblower* adalah pengadaan yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. berdampak luas;
- b. mendapatkan perhatian masyarakat; dan/atau
- c. pengadaan di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

BAB III
MEKANISME PENGADUAN

Pasal 6

- (1) *Whistleblower* menyampaikan informasi terkait penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sejak dari perencanaan sampai dengan selesainya pelaksanaan kontrak yang meliputi:
- a. Nama K/L/D/I, Kelompok Kerja/ULP, dan/atau orang lain yang terlibat secara jelas.
 - b. Penjelasan mengenai:
 1. Pelaku;
 2. Perbuatan yang terindikasi atau dianggap terdapat penyimpangan;
 3. Waktu penyimpangan dilakukan;
 4. Tempat dimana penyimpangan dilakukan.
 - c. Bukti permulaan yang dapat mendukung atau menjelaskan adanya penyimpangan ketentuan dan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan/atau KKN, berupa:
 1. Data/dokumen;
 2. Gambar; dan/atau
 3. Rekaman.
 - d. Data sumber informasi untuk pendalaman lebih lanjut.
- (2) Identitas *Whistleblower* dirahasiakan dengan menggunakan sistem *Whistleblower*.

Pasal 7

Pengaduan *Whistleblower* disampaikan secara elektronik ke alamat pengaduan *Whistleblower* di Portal Pengadaan Nasional LKPP melalui sistem *Whistleblower* yang disediakan oleh LKPP.

Pasal 8

- (1) Pengaduan *Whistleblower* diverifikasi oleh Verifikator.
- (2) Verifikator bertugas:
- a. Melakukan verifikasi pengaduan untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam pengaduan;
 - b. merahasiakan identitas *Whistleblower*;
 - c. merahasiakan identitas dalam dokumen informasi yang disampaikan *Whistleblower*; dan
 - d. Melakukan komunikasi dengan *Whistleblower* melalui sistem *Whistleblower*.